

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/157/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**KOMANDAN DAN STAF RESIMEN MAHASISWA MAHADIPA BATALYON 902
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu menetapkan Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMANDAN DAN STAF RESIMEN MAHASISWA MAHADIPA BATALYON 902 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 disesuaikan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Komandan dan Staf Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/157/UN37/HK.02/2026
TENTANG
KOMANDAN DAN STAF RESIMEN
MAHASISWA MAHADIPA BATALYON 902
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
2026

DAFTAR NAMA KOMANDAN DAN STAF RESIMEN MAHASISWA MAHADIPA
BATALYON 902 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama	NIM	Prodi/Fakultas	Jabatan
1.	Fauzan Ansori	1102422049	Teknologi Pendidikan/FIPP	Komandan Satuan
2.	Norma Yunita	7311422126	Manajemen/FEB	Wakil Komandan Satuan
3.	Fajar Budi Septianto	2304100058	Biologi/FMIPA	Kabidpam
4.	Muhammad Yusuf Husaini	2305040041	Pendidikan Teknik Mesin/FT	Kabiddiklat
5.	Cantika Hanif Khoirunnisa	4101422156	Pendidikan Matematika/FMIPA	Kabidpers
6.	Faudi Alda Wahyu Aulia	2308010310	Ilmu Hukum/FH	Kabidlogbend
7.	Akhwat Widya Supandi	2308010080	Ilmu Hukum/FH	Kabidhumas
8.	Jenita Isella Herlyana Putri	2304060016	Pendidikan Kimia/FMIPA	Kaset
9.	Arul Hidayat	6211422029	Ilmu Keolahragaan/FIK	Danpokma
10.	Ratudin Alamsyah Adirotono	2308010822	Ilmu Hukum/FH	Kaprov
11.	Mutiara Ramadan	6301422036	Pendidikan Kepelatihan Olahraga/FIK	Danton
12.	Aurisma Firyal Nurhanani Wahyono	2407020378	Akuntansi/FEB	Wakabidpers
13.	Nabila	2407030062	Manajemen/FEB	Wakabidlogbend
14.	Hanesty Meiriska	2406010014	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi/FIK	Wakabidhumas
15.	Frice Mince Ruwayari	2304120081	Ilmu Lingkungan/FMIPA	Wakaset
16.	Yakob Kawer	2406040201	Pendidikan Kepelatihan Olahraga/FIK	Wadanpokma

17.	Zulfira Firstya Amanda	2406010076	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi/ FIK	Wakaprov
18.	Kumaeni Amrullah	2406040125	Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ FIK	Danru
19.	Akmal Imtiyaz Dhiya Ulhaq	2506040132	Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ FIK	Anggota
20.	Habibah Kholifatunnisa	2505140040	Pendidikan Tata Busana/ FT	Anggota
21.	Mochlis Hidayatullah	2508010829	Ilmu Hukum/ FH	Anggota
22.	Nabila Ramadhani Az Zahra	2501070058	Psikologi/ FIPP	Anggota
23.	Saulus Ainapur	2506010237	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi/ FIK	Anggota
24.	Yunus Menufandu	2506040146	Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ FIK	Anggota
25.	Wahyu Febrianto	2506010266	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi/ FIK	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001